

**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT. SURYA TAMA MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG JUAL BELI ALAT KESEHATAN**
NO : 353/PS/PIR/RSMU/III/2021
Nomor :004/STM-OPT/PJB/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-12-2021),kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PT. Surya Tama Medika**, berkedudukan di Jalan Mayor Madmuin Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok E27, Bekasi – Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Indra Utama Irsyad**, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **PT. Surya Tama Medika**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Rumah Sakit Mata Undaan**, berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60274, dalam hal ini diwakili oleh dr. Sahata P.H.N, Sp.M dalam kedudukannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan**, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang distributor alat kesehatan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan suatu instansi penyelenggara Layanan Kesehatan yang bergerak dalam pelayanan kesehatan mata yang dikenal dengan nama **Rumah Sakit Mata Undaan** (selanjutnya disebut dengan "**Rumah Sakit**")
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan operasionalnya memerlukan alat kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk membeli alat kesehatan (selanjutnya disebut dengan "**Alat**") dari **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menjual alat kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** yang berupa perangkat alat kesehatan dengan spesifikasi dan harga paket seperti ketentuan pada Pasal 2 perjanjian ini.

PASAL 3
PENYERAHAN OBYEK PERJANJIAN

1. Penyerahan barang seperti termaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini maksimal 1 (satu) bulan setelah pembayaran uang muka (DP).
2. Alat akan diserahkan dalam keadaan baik dan 100% (seratus persen) baru oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Para Pihak mengetahui dan menyetujui bahwa penyerahan Obyek Perjanjian akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** ke alamat **Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60274**. Pengiriman Franco Surabaya.
4. Penyerahan Obyek Perjanjian dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan lengkap dan baik.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Pertama atau *down payment* sebesar **40% (Empat Puluh Persen)** yaitu sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dibayarkan **sebelum alat datang** atau setelah PO di kirim;
 - b. Sisa pembayaran yaitu sebesar **Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, diangsur sebanyak 5 (Lima) kali yaitu sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** setiap bulannya. Dengan rincian angsuran sebagai berikut:
 - Angsuran Pertama sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, Dibayarkan setelah barang datang, diinstall dan diujifungsi.
 - Angsuran Kedua sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, Dibayarkan **30 hari kerja** setelah tanggal barang jatuh tempo di angsuran Pertama.
 - Angsuran Ketiga sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, Dibayarkan **30 hari kerja** setelah tanggal barang jatuh tempo di angsuran Kedua.
 - Angsuran Keempat sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, Dibayarkan **30 hari kerja** setelah tanggal barang jatuh tempo di angsuran Ketiga.
 - Angsuran Kelima sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, Dibayarkan **30 hari kerja** setelah tanggal barang jatuh tempo di angsuran Keempat.
2. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara ditransfer ke rekening **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

Bank : **BCA KCU Bekasi**
Atas nama : **PT. Surya TamaMedika**
No. Rekening : **066-311-6565**
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan tujuan alamat penagihan di **Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60274**.

**PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menjamin bahwa Alat yang diperjualbelikan telah memenuhi standar serta telah memiliki perizinan yang berlaku di Indonesia dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan badan hukum yang telah memiliki perizinan serta memenuhi persyaratan sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang distributor Alat Kesehatan.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus menyertakan *photocopy/soft copy* **KTP (Kartu Tanda Penduduk)** Direktur atau orang yang berwenang mewakili dalam transaksi pembelian Alat dalam Perjanjian ini.

**PASAL 6
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, permohonan atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan melalui alamat sebagaimana dibawah ini:

PIHAK PERTAMA

PT SURYA TAMA MEDIKA

Nama : A Fahrur Rozi, ST

Telp. : 0816-5415-819

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Nama :

Telp. :

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dialamatkan kepada Pihak terkait harus dianggap telah disampaikan dengan ketentuan:
 - a. Jika dikirimkandengan email maka pada saat dikirim ke alamat email yang tertera pada Perjanjian ini.
 - b. Jika dikirimkan melalui pesan singkat seperti whatsapp/sms maka pada saat dikirim ke nomor telepon yang tertera pada Perjanjian ini.
3. Setiap pemberitahuan, penagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dan/atau disampaikan dalam bahasa Indonesia.
4. Dalam hal terjadi perubahan nomor telepon/alamat email Para Pihak dari yang terakhir tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terkait perubahan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak perubahan dilakukan.

**PASAL 7
GARANSI**

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan garansi atas alat kesehatan seperti dimaksud pada Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Garansi selama 1 (satu) tahun *spare part* (selama kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan pemakai)
 - b. Garansi *Cavity* (Pembangkit) Laser 5 (lima) tahun berlaku mulai tanggal uji fungsi barang

- c. Mempunyai Alat *Backup*
2. Garansi tidak berlaku terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian pemakaian oleh **PIHAK KEDUA**, seperti kebakaran, tegangan tinggi, dan faktor-faktor di luar peralatan serta percobaan perbaikan oleh pihak lain (segel garansi rusak).

PASAL 8 PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menyampaikan permohonan perpanjangan Tanggal Penyerahan kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi salah satu keadaan berikut ini:
- a. Terdapat hal-hal yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat berakibat berubahnya Tanggal Penyerahan, termasuk apabila adanya permintaan Pekerjaan tambahan dan/atau perubahan Spesifikasi Teknis;
 - b. Terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 13; atau
 - c. Keadaan lain yang mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian ini berakhir setelah Para Pihak melaksanakan prestasinya sesuai dengan Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Jual Beli ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menganggap bahwa perjanjian ini batal dengan sendirinya, tanpa memerlukan perantara hakim dan mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdara, apabila:
 - **PIHAK KEDUA** lalai dalam melakukan pembayaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian akta ini;
 - **PIHAK KEDUA** jatuh pailit;
 - **PIHAK KEDUA** meninggal dunia, kecuali ahli waris melakukan kewajiban mereka menurut hukum; dan/atau
 - Alat kesehatan yang dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini menjadi rusak atau hilang karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.
3. Jika terjadi hal-hal seperti dalam ayat 2 pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kembali alat yang dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini dalam keadaan lengkap kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menerima kembali uang yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki kewajiban mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

4. Biaya untuk menyelesaikan pembatalan perjanjian ini, demikian pula biaya pelepasan dan pengangkutan alat seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dari tempat **PIHAK KEDUA** ke tempat **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungan dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 SANKSI DAN DENDA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk melunasi pembayaran seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dianggap lalai, kelalaian yang mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran seperti yang telah ditetapkan pada Pasal 4 ayat 1 poin (a) dan tidak disebabkan oleh adanya keadaan kahar, maka untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan, **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar **1%(satu persen)** dari total jumlah yang harus di bayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran denda keterlambatan tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus lunas serta mendapatkan kwitansi dari **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti pelunasan.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai untuk melunasi pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan penarikan terhadap alat tersebut dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menerima kembali uang yang telah dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 KERAHASIAAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan, dan/atau menyebarkan semua data, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan, Spesifikasi Teknis, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diterima oleh masing-masing Pihak selama Jangka Waktu Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") yang diperoleh dari masing-masing Pihak, kecuali dalam hal Informasi Rahasia tersebut diminta oleh auditor independen atau diminta atau diperintah untuk dibuka oleh instansi pemerintah terkait atau pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masing-masing Pihak dan atau karyawan maupun Pihak lain yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak tidak akan melakukan pengungkapan dan atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak.
3. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri sebelum waktunya.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR

1. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini karena akibat langsung dari Keadaan Kahar.

2. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Keadaan Kahar tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian ini adalah sebagai akibat langsung dari Keadaan Kahar.
3. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kejadian mana adalah kejadian-kejadian diluar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, wabah penyakit dan lain-lain sejenis dengan itu.
4. Dalam hal pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak menjadi tertunda sementara karena peristiwa Keadaan Kahar, maka pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut akan diperpanjang sejumlah hari yang sama dengan lama tertundanya pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa Keadaan Kahar.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat.
2. Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila perselisihan yang dimaksud tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini di Pengadilan Negeri Tergugat.

**PASAL 15
PENUTUP**

1. Apabila terdapat hal – hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk bermusyawarah terlebih dahulu yang kemudian hasil musyawarah tersebut akan dituangkan kedalam Addendum dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Seluruh lampiran – lampiran yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian dan merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan
3. Para Pihak dengan ini memberikan jaminan satu sama lain bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh wakil dari Para Pihak yang sah pada tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. SURYA TAMA MEDIKA



Indra Utama Irsyad, SE
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

dr. Sahata P.H.N, Sp.M
Direktur